

KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT – PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM

2025

PERDA NOMOR 7 LD 2025/NO 7, 22 HLM

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN
MASYARAKAT.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang tertib, tenteram, dan aman, perlu meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kota Tasikmalaya.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 2018 .
 - Dalam ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; pencegahan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; Pelindungan Masyarakat; koordinasi dan kerja sama; peran serta masyarakat; sistem informasi; pembinaan dan pelaporan; penyidikan; dan ketentuan pidana.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 31 Oktober 2025.
 - ada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 109), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
 - Penjelasan 5 halaman.